



**BUPATI SITUBONDO**  
**PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI SITUBONDO**  
**NOMOR 3 TAHUN 2021**  
**TENTANG**  
**PEMBENTUKAN BADAN INOVASI DAN PERCEPATAN PEMBANGUNAN**  
**DAERAH KABUPATEN SITUBONDO**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SITUBONDO,

- Menimbang : bahwa guna mengembangkan invensi dan inovasi di daerah serta bersinergi dalam memfasilitasi pengembangan inkubasi teknologi, kemitraan industri, dan/atau pengembangan kawasan ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan kesiapan dan keunggulan daerah berdasarkan ketentuan Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Badan Inovasi dan Percepatan Pembangunan Daerah Kabupaten Situbondo;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) dan Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6374);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1972 tentang Perubahan Nama dan Pemindahan Tempat Kedudukan Pemerintah Daerah Kabupaten Panarukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1972 Nomor 38);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2016 Nomor 6);
11. Peraturan Bupati Situbondo Nomor 62 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Situbondo.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN BADAN INOVASI DAN PERCEPATAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO

BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Situbondo.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Situbondo.
3. Bupati adalah Bupati Situbondo.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Situbondo.
5. Otonomi Daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Situbondo.
7. Staf Ahli Bupati adalah Staf Ahli Bupati Situbondo.
8. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat BAPPEDA adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Situbondo.

9. Badan Inovasi Dan Percepatan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat BIPPD adalah Badan Inovasi Dan Percepatan Pembangunan Daerah Kabupaten Situbondo.
10. Ketua BIPPD yang selanjutnya disebut Ketua adalah Ketua Badan Inovasi Dan Percepatan Pembangunan Daerah Kabupaten Situbondo.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 2

Maksud dibentuknya BIPPD adalah dalam rangka untuk mendukung pelaksanaan fungsi pemerintah daerah, terutama dalam mengembangkan inovasi dan inovasi serta percepatan pembangunan di daerah.

### Pasal 3

Tujuan dibentuknya BIPPD Kabupaten Situbondo adalah untuk penguatan dan sinergitas dalam Penelitian, Pengembangan, pengkajian, serta inovasi di Kabupaten Situbondo melalui penumbuhkembangan motivasi, penciptaan iklim yang kondusif serta sinergitas kelembagaan, sumber daya, dan jaringan penelitian dan pengembangan untuk kemajuan serta keunggulan daerah.

## BAB III PEMBENTUKAN DAN ORGANISASI Bagian Kesatu Pembentukan Pasal 4

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk BIPPD yang merupakan lembaga non struktural.

### Bagian Kedua Kedudukan, Tugas dan Fungsi Pasal 5

BIPPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 merupakan lembaga non struktural yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui BAPPEDA.

## Pasal 6

- (1) BIPPD mempunyai tugas pokok memberikan masukan kepada Pemerintah Daerah dalam menyusun arah, prioritas, serta kerangka kebijakan inovasi percepatan pembangunan daerah di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi dan mendukung Pemerintah Daerah melakukan koordinasi di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi dengan daerah-daerah lain.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud ayat (1), BIPPD wajib melaksanakan prinsip kejujuran, objektivitas, dan keterbukaan dalam kerangka kredibilitas keilmuan.

## Pasal 7

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, BIPPD bekerjasama secara sinergi dengan para Staf Ahli Bupati Situbondo.

## Pasal 8

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, BIPPD mempunyai fungsi dan peran:

- a. memberikan masukan kepada Pemerintah Daerah berupa pemikiran dalam rangka:
  1. pemetaan kebutuhan ilmu pengetahuan dan teknologi;
  2. mencari, memenuhi, merumuskan kebijakan dan arah pembangunan ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan potensi keunggulan yang dimiliki;
  3. menentukan prioritas utama dan peringkat kepentingan permasalahan riset dan ilmu pengetahuan dan teknologi;
  4. pemantauan, penilaian, evaluasi terhadap arah kebijakan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- b. sebagai gudang pakar, berperan aktif untuk:
  1. mencari alternatif pemecahan terhadap permasalahan yang dihadapi daerah;
  2. secara proaktif memberikan saran/gagasan pengembangan potensi daerah yang berpeluang untuk meningkatkan pendapatan daerah.

- c. sebagai kelompok ilmuwan, berperan sebagai ;
  - 1. kelompok penjajagan untuk menguji pelaksanaan kebijakan ilmu pengetahuan dan teknologi;
  - 2. pendukung peran untuk mendukung kebijakan dan pelaksanaannya yang mengedepankan permasalahan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi yang perlu diprioritaskan.

Bagian Ketiga  
Susunan Organisasi  
Pasal 9

- (1) Organisasi BIPPD terdiri atas:
  - a. Pimpinan; dan
  - b. Anggota.
- (2) Pimpinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari:
  - a. 1 (satu) orang Ketua;
  - b. 1 (satu) orang Wakil Ketua; dan
  - c. 1 (satu) orang Sekretaris.
- (3) Anggota BIPPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disesuaikan dengan fokus/prioritas bidang pembangunan ilmu pengetahuan dan teknologi Daerah.
- (4) Pimpinan BIPPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merangkap sebagai anggota.
- (5) Untuk mendukung pelaksanaan tugas BIPPD dibentuk Sekretariat yang berkedudukan pada BAPPEDA.
- (6) Bagan Struktur Organisasi BIPPD sebagaimana tersebut dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keempat  
Penjabaran Tugas dan Fungsi  
Pasal 10

- (1) Ketua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf a mempunyai tugas memimpin dan bertanggungjawab atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi BIPPD yaitu melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian Anggota dan Badan Kelengkapan BIPPD dalam melaksanakan tugasnya dan melaporkan hasil serta memberikan masukan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi BIPPD kepada Bupati.

- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) Ketua mempunyai fungsi :
- a. memetakan rencana dan program kerja;
  - b. menetapkan pedoman pelaksanaan kegiatan;
  - c. memimpin Rapat Paripurna BIPPD dan Rapat Kerja BIPPD;
  - d. menjalin serta menyelenggarakan kerja sama BIPPD dengan mitra kerjanya;
  - e. melaporkan hasil dan memberikan masukan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi BIPPD kepada Bupati;
  - f. membina dan melaksanakan kerjasama (*network*) dengan mitra kerja dan *stakeholders* BIPPD.

#### Pasal 11

- (1) Wakil Ketua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf b mempunyai tugas membantu Ketua BIPPD.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) Wakil Ketua mempunyai fungsi :
- a. membantu Ketua dalam mengkoordinasikan kegiatan BIPPD;
  - b. mewakili Ketua bila yang bersangkutan berhalangan hadir;
  - c. melaksanakan tugas lain yang ditetapkan oleh Ketua BIPPD.

#### Pasal 12

- (1) Sekretaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf c mempunyai tugas menyiapkan pelaksanaan tugas BIPPD, memberikan dukungan teknis, pelayanan keadministrasian dan bertanggungjawab secara fungsional kepada Ketua BIPPD dan secara administrasi bertanggungjawab kepada Kepala BAPPEDA.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) Sekretaris mempunyai fungsi :
- a. menyiapkan pelaksanaan dan pelaporan hasil pelaksanaan sidang-sidang BIPPD;
  - b. memberikan dukungan teknis, pelayanan administratif dan pembiayaan dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi BIPPD;
  - c. mengkoordinasikan dukungan operasional dan pembiayaan;

- d. melaksanakan pembinaan dan pengawasan pengelolaan administrasi;
  - e. membantu penyelenggaraan kerjasama BIPPD dengan mitra kerjanya;
  - f. melaksanakan tugas lain yang ditetapkan oleh Ketua BIPPD.
- (3) Kepala Sekretariat BIPPD dijabat oleh 1 (satu) orang unsur dari BAPPEDA.

### Pasal 13

- (1) Anggota BIPPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b mempunyai tugas untuk melaksanakan tugas BIPPD yang ditetapkan sesuai dengan fokus/prioritas bidang pembangunan Ilmu Pengetahuan dan teknologi daerah secara profesional serta bertanggungjawab secara fungsional kepada Ketua BIPPD.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1), anggota BIPPD mempunyai fungsi :
- a. pemetaan kebutuhan ilmu pengetahuan dan teknologi;
  - b. merumuskan kebijakan dan arah pembangunan iptek sesuai dengan potensi unggulan yang dimiliki;
  - c. menentukan prioritas utama dan peringkat kepentingan permasalahan riset dan ilmu pengetahuan dan teknologi;
  - d. pemantauan dan evaluasi terhadap implementasi kebijakan ilmu pengetahuan dan teknologi;
  - e. pemecahan permasalahan yang dihadapi daerah;
  - f. memberi saran/gagasan pengembangan potensi daerah yang berpeluang untuk meningkatkan pendapatan daerah;
  - g. mendukung pelaksanaan kebijakan yang mengedepankan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi.

### Pasal 14

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (5) mempunyai tugas:
- a. menyiapkan dan menyusun rencana dan program kerja BIPPD dan bertanggungjawab secara fungsional kepada Ketua BIPPD;



- b. membahas secara teknis masalah-masalah aktual yang dihadapi daerah dalam pelaksanaan pembangunan daerah dan menyusun prosedur yang berkaitan dengan tata kerja dan tata tertib BIPPD.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1), Sekretariat mempunyai fungsi :
- a. menyusun rencana dan program kerja BIPPD;
  - b. menyiapkan bahan dan menindaklanjuti hasil-hasil sidang paripurna;
  - c. menyusun prosedur-prosedur yang berkaitan dengan Tata Kerja dan Tata Tertib BIPPD;
  - d. menyusun Agenda Inovasi dan Percepatan Pembangunan Daerah.
  - e. melaksanakan rapat-rapat teknis;
  - f. menganalisis masalah-masalah aktual di daerah;
  - g. merumuskan pemecahan masalah-masalah aktual di daerah;
  - h. menyusun pedoman prosedur pembuatan produk BIPPD;
  - i. menyusun pedoman prosedur proses adopsi;
  - j. menyusun pedoman prosedur pemecahan permasalahan aktual di daerah;
  - k. menyusun pedoman prosedur mekanisme hubungan kerja BIPPD dengan instansi terkait di daerah;
  - l. menyusun pedoman prosedur organisasi BIPPD;
  - m. menyusun pedoman prosedur keanggotaan BIPPD;
  - n. menyusun pedoman prosedur pengambilan keputusan BIPPD;
  - o. menyusun pedoman prosedur keanggotaan dan administrasi

BAB IV  
MEKANISME PENGELOLAAN  
Bagian Kesatu  
Keanggotaan  
Pasal 15

- (1) Anggota BIPPD diangkat dan diberhentikan oleh Bupati melalui konsultasi antara Bupati, pimpinan informal masyarakat serta dunia usaha dan Perguruan Tinggi Daerah.

- (2) Anggota BIPPD sebagaimana yang dimaksud ayat (1) adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi kriteria sebagai berikut :
  - a. memiliki intelektualitas, reputasi keilmuan dan integritas yang tinggi;
  - b. memiliki dedikasi dan konsistensi dalam memajukan iptek untuk pembangunan;
  - c. memiliki komitmen terhadap visi dan misi BIPPD;
  - d. mewakili *stakeholder*.
- (3) Jumlah anggota BIPPD paling banyak berjumlah 10 (sepuluh) orang yang didasarkan pada keterwakilan dari unsur Pemerintah Daerah, Kelembagaan Iptek Daerah (Perguruan Tinggi Daerah, Badan Usaha, Lembaga Penunjang/Masyarakat).
- (4) Masa Bakti anggota BIPPD adalah 5 (lima) tahun dan dapat dipilih atau ditunjuk kembali sesuai dengan kebutuhan.
- (5) Keanggotaan BIPPD dapat berakhir apabila :
  - a. berakhir masa jabatan;
  - b. meninggal dunia;
  - c. mengundurkan diri;
  - d. tidak melaksanakan tugasnya;
  - e. tidak memenuhi kriteria keanggotaan yang telah ditetapkan;
  - f. dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana berdasar putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (6) Anggota BIPPD harus menandatangani surat pernyataan kesediaan menjadi anggota BIPPD.
- (7) Pengangkatan dan pemberhentian Anggota BIPPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kedua  
Mekanisme Kerja  
Pasal 16

- (1) Keputusan tertinggi BIPPD berada pada rapat pleno/paripurna BIPPD.
- (2) Kepala Sekretariat bertanggungjawab secara fungsional kepada Ketua BIPPD dan secara administratif bertanggungjawab kepada Kepala BAPPEDA.
- (3) Secara organisatoris Anggota BIPPD bertanggung jawab secara fungsional kepada Ketua BIPPD.

- (4) Dalam melaksanakan tugasnya, Ketua, Wakil Ketua, Kepala Sekretariat dan anggota BIPPD wajib menetapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi secara vertikal dan horizontal.
- (7) Sekretaris wajib menyampaikan laporan tepat pada waktunya kepada Ketua yang selanjutnya diolah sebagai bahan laporan kepada Bupati.

#### Pasal 17

- (1) Ketua BIPPD dalam melaksanakan tugas dapat mengadakan hubungan kerja secara fungsional dengan instansi lain.
- (2) Hubungan kerja sebagaimana dimaksud ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

### Bagian Ketiga Pedoman Prosedur Pasal 18

- (1) Pedoman Prosedur BIPPD merupakan pedoman terdokumentasi yang berisi berbagai prosedur yang diperlukan oleh BIPPD untuk penyelenggaraan kegiatan sesuai dengan tata kerja dan tata tertib berdasarkan tugas pokok dan fungsi, visi dan misi serta kebijakan yang telah ditetapkan.
- (2) Pedoman Prosedur BIPPD terdiri dari :
  - a. Pedoman Prosedur Pembuatan Produk BIPPD.
    - 1. pembuatan Produk BIPPD dilakukan berdasar metode kerja dan pelaksanaan pekerjaan tertentu.
    - 2. penyusunan metode kerja dapat dilakukan berdasarkan pendekatan yang dikembangkan sesuai dengan lingkup permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan tuposi BIPPD.
    - 3. pelaksanaan pekerjaan dilaksanakan mengikuti prosedur pendekatan dan metode kerja yang telah ditetapkan.
  - b. Pedoman Prosedur Pemecahan Permasalahan Aktual Daerah.
    - 1. pemecahan permasalahan aktual daerah dilakukan berdasar metode kerja dan pelaksanaan pekerjaan tertentu.

2. metode kerja berdasarkan pendekatan yang dikembangkan sesuai lingkup permasalahan yang dihadapi.
  3. pelaksanaan pekerjaan dilaksanakan mengikuti prosedur pendekatan dan metode kerja yang telah ditetapkan.
- d. Pedoman Prosedur Mekanisme Hubungan Kerja BIPPD dengan Instansi Terkait.
1. memuat posisi dan peran BIPPD dalam pembangunan iptek Daerah.
  2. memuat posisi dan peran instansi pemerintahan dalam hal dukungan operasional dan pembiayaan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
  3. memuat posisi dan peran lembaga iptek daerah dalam pengembangan iptek di daerah.
- e. Pedoman Prosedur Pengambilan Keputusan
1. memuat tata cara pengambilan keputusan BIPPD melalui sidang/rapat pada Komisi Teknis, Badan Pekerja dan Rapat Paripurna BIPPD.
  2. memuat tata cara pembuatan dan penetapan keputusan pimpinan BIPPD menjadi produk hukum yang berlaku di lingkungan BIPPD.
- f. Pedoman Prosedur Keuangan dan Administrasi
1. memuat tata cara pengajuan dan pertanggungjawaban biaya yang digunakan dalam penyelenggaraan kegiatan BIPPD.
  2. memuat tata cara pengadministrasian keuangan.

Bagian Keempat  
Pembiayaan  
Pasal 19

Belanja operasional BIPPD dianggarkan dalam APBD melalui BAPPEDA dan sumber dana lain yang sah.

BAB V  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 20

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Situbondo Nomor 14 Tahun 2012 tentang Pembentukan Dewan Riset Daerah Kabupaten Situbondo (Berita Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2012 Nomor 14), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 21

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Situbondo.

Ditetapkan di Situbondo  
pada tanggal 25 Januari 2021

**WAKIL BUPATI SITUBONDO,**

**ttd**

**YOYOK MULYADI**

Diundangkan di Situbondo  
pada tanggal 25 Januari 2021

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SITUBONDO,**

**ttd**

**SYAIFULLAH**

**BERITA DAERAH KABUPATEN SITUBONDO TAHUN 2021 NOMOR 3**

SALINAN sesuai dengan Aslinya,  
KEPALA BAGIAN HUKUM




ANNA KUSUMA, S.H.,M.Si

Pembina (IV/a)

19831221 200604 2 009

LAMPIRAN Peraturan Bupati Situbondo  
Tanggal : 25 Januari 2021  
Nomor : 3 Tahun 2021

STRUKTUR ORGANISASI  
BADAN INOVASI DAN PERCEPATAN PENGEMBANGAN  
DAERAH KABUPATEN SITUBONDO



**WAKIL BUPATI SITUBONDO,**

**ttd**

**YOYOK MULYADI**